

**PENYADAPAN OLEH KPK DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO. 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI¹
Oleh : Rizky O. U. Gultom²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan di Indonesia dan bagaimana penyadapan oleh KPK dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan: 1. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan kewenangan dalam melakukan tindakan penyadapan yang perpedoman dari Pasal 12 huruf (a) Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan KPK dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, sesuai dengan Pasal 6 huruf (c), dan dalam penjelasannya dikatakan cukup jelas, sehingga jelas pula bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penyidikan dalam suatu perkara pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi yang adalah merupakan lembaga independen dan dibentuk untuk menangani permasalahan khusus, dan memiliki sifat yang temporer. Sehingga diberikan wewenang oleh undang-undang dalam melaksanakan tugasnya dalam memberantas korupsi yang adalah suatu tindakan yang merugikan bagi negara. 2. Sumber pengolahan alat bukti yang sah berupa petunjuk dirumuskan bahwa mengenai 'petunjuk' selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa juga diperoleh dari keterangan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan. Sehingga dengan demikian pula bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan suatu penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi jelas adanya dan dapat melakukan penyadapan sesuai dengan ketentuan dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, S.H., M.H., Gress Thelma Mozes, S.H., M.H.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711120

Kata kunci: Penyadapan, KPK, korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan 'intersepsi' atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.³ Secara eksplisit ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang *a quo* atau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan, "Setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun".⁴

Sebagai perbuatan pidana, penyadapan dapat dipahami bahwa mengingat ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapat informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia" (Pasal 28 huruf (f) Undang-Undang Dasar Tahun 1945) kemudian Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi menegaskan "Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun".⁵ Dalam perkembangannya, terhadap *bijzondere delicten* (delik-delik khusus) yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan. Pertimbangannya, aneka kejahatan itu biasanya dilakukan terorganisasi dan sulit pembuktiannya.

³ Lihat Pasal 31 Ayat (1) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008* Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴ Lihat Pasal 40 *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi*.

⁵ <https://www.academia.edu>

Pro_Kontra_Wewenang_Penyadapan_oleh_KPK diakses pada pada hari selasa 13 mei 2015 jam 23.31 wita.

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan untuk dilakukannya kajian hukum terhadap tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi melalui skripsi yang berjudul: **“Penyadapan oleh KPK dalam Tindak Pidana Korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan di Indonesia?
2. Bagaimana penyadapan oleh KPK dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Metode penelitian normatif disebut juga sebagai metode perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁶

PEMBAHASAN

A. Kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan di Indonesia

Dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya dalam Pasal 9 huruf (a) dan huruf (b) dikemukakan dengan tegas bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal.⁷

Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Selain

itu, dikemukakan pula bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.⁸ Hal senada dapat ditemukan pula dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Kerana itu semua, maka tindakan pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa, salah satunya adalah dengan diaturnya tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan seperti yang dimiliki dan selalu diupayakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebagaimana yang menjadi salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penyidik tindak pidana korupsi adalah

⁶Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hal. 13.

⁷ Lihat Pasal 9 huruf a dan huruf b *Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

⁸ Kristian dan Yopi Gunawan, *Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia, Op-Cit hal 288*.

kewenangan untuk melakukan penyadapan.⁹ Hal ini bukanlah suatu hal yang aneh mengingat bahwa di dalam pertimbangan lahirnya Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri, lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang dibentuk sebagai lembaga khusus yang berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya (misalnya, lembaga Kepolisian dan lembaga Kejaksaan).¹⁰ Demikian pula dengan kewenangan yang dimilikinya, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jauh lebih 'istimewa' dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum lain.

Pada dasarnya, terdapat banyak kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya, misalnya pembuktian terbalik, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian atau yang meresahkan masyarakat, diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah serta yang tidak kalah pentingnya adalah kewenangan untuk melakukan penyadapan.

Terkait dengan kewenangan untuk melakukan tindakan penyadapan ini, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikemukakan dengan tegas bahwa: "Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan."¹¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a di atas, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas telah memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selaku penyidik, penyidik, dan penuntut pada kasus tindak pidana korupsi untuk melakukan penyadapan

dan merekam pembicaraan terhadap orang yang diduga keras telah melakukan tindakan pidana korupsi atau terhadap orang-orang yang dianggap dapat membuat terang suatu tindak pidana korupsi atau terhadap mereka yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi. Juga dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur secara khusus dalam Pasal 6 huruf (c) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa: 'Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.'¹²

Selain itu, perbedaan yang sangat mencolok antara penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan penyadapan yang dilakukan oleh lembaga lain adalah berkenaan dengan pada tahap mana tindakan penyadapan dilakukan, apabila dicermati dengan saksama, di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan di atas, kewenangan penyadapan yang dimiliki harus dilakukan pada tahap penyidikan. Sedangkan pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan penyadapan dapat dilakukan pada tahap penyelidikan atau bahkan pada tahap penuntutan.¹³

Hal ini tentu akan membawa konsekuensi hukum yang sangat berbeda, dikatakan demikian karena apabila lembaga penegak hukum lain hanya diperkenankan untuk melakukan penyadapan pada proses penyidikan (hanya untuk menemukan pelaku tindak pidana), pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan melakukan penyadapan dapat dilakukan dimulai dari tahap penyelidikan (tahap di mana bertujuan untuk menentukan apakah perkara ini tindak pidana korupsi atau bukan) , tahap penyidikan (tahap

⁹ *Ibid hal 289.*

¹⁰ *Op-Cit.*

¹¹ *Ibid hal 290.*

¹² Lihat Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹³ Kristiandan Yopi Gunawan, *Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, *Op-Cit hal 290.*

untuk menemukan pelaku tindak pidana dan pihak-pihak lain yang terlibat), bahkan pada tahap penuntutan (tahap dimana perkara sudah masuk di pengadilan). Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kewenangan penyadapan yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat luar biasa. Karenanya, tidaklah mengherankan apabila Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperoleh banyak bukti dan membuktikan sangkaan dan tuntutan nya.

Namun demikian bahwa, berdasarkan penjelasan dari Pasal 6 huruf (c) diatas, mengingat dalam melakukan penyidikan, hal yang sama juga dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dan diberikan wewenang juga oleh undang-undang. Di dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan dengan tegas bahwa Penyidik ialah Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang.¹⁴ Demikian pula dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan dengan tegas bahwa penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁵ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dalam kapasitasnya sebagai penyidik bertugas untuk mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.¹⁶ Selanjutnya bukti pemeriksaan berkas penyidikan yang dikumpulkan oleh penyidik kepolisian diserahkan kepada Jaksa untuk kepentingan selanjutnya.

Berdasarkan Pasal 6 Jo. Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan dengan tegas bahwa apabila Jaksa merasa pemeriksaan yang dilakukan oleh

penyidik kepolisian masih belum lengkap, Jaksa dapat mengembalikan berkas penyidikan tersebut dan memberikan perintah atau instruksi untuk melengkapi penyidikan tersebut.¹⁷

Demikian pula dengan Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyatakan dengan tegas bahwa Jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa, kewenangan yang diberikan kepada Kejaksaan adalah kewenangan sebagaimana diatur, misalnya dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸

Berkaitan dengan kewenangan melakukan penyadapan, hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan apabila hasil penyidikan masih dianggap kurang.¹⁹ Selain itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk langsung melakukan penyidikan, akan tetapi hanya terbatas untuk tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, yaitu tindak pidana yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, terkait dengan dua tindakan pidana tersebut pada dasarnya Kejaksaan berwenang untuk melakukan tindakan penyadapan.

Meskipun ada beberapa pernyataan dari pasal-pasal diatas yang menyatakan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri dan Kejaksaan, terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga ini tetapi, dapat dipastikan dalam Pasal 8 ayat (1) – (4) Undang-Undang No. 30 tahun 2002, bahwa penyidikan atau penuntutan yang menjadi kewenangan dari kepolisian dan kejaksaan, dapat dialihkan dan wajib menyerakan segala berkas yang diminta oleh Komisi

¹⁴ Lihat Pasal 6 Kitab *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, tentang penyidik.

¹⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 Kitab *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, tentang Ketentuan Umum.

¹⁶ *Ibid* hal 325 .

¹⁷ *Ibid* hal 326.

¹⁸ *Loc-Cit* hal 327.

¹⁹ *Op-Cit* hal 326 .

Pemberantasan Korupsi terkait dengan perkara yang terjadi.²⁰

Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa dengan mendasari bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai lembaga yang bertugas untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, maka sangat jelas memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyadapan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan Undang-undang No. 30 tahun 2002.

Adapun undang-undang yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan, di antaranya adalah;²¹

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad;
8. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundring).
9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya:
 - a. Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 006/PUU-1/2003;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010; dan
Ketentuan-Ketentuan Lainnya;

B. Penyadapan oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi menurut UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa KPK dalam megoptimalkan apa yang menjadi tugas dan wewenangnya untuk melakukan penyidikan dengan menggunakan tindakan penyadapan, sehingga diperolehnya suatu rekaman pembicaraan dari hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK.²²

Rekaman ini mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena hasil penyadapan tersebut merupakan bagian dari informasi elektronik, sehingga hasil penyadapan merupakan salah satu alat bukti yang sah secara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang ITE, selain itu disebutkan pula dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE bahwa hasil penyadapan sebagai informasi elektronik yang dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti merupakan perluasan dari ketentuan alat bukti sesuai hukum acara yang berlaku, dalam hal ini Pasal 184 KUHAP, khususnya sebagai alat bukti petunjuk, sehingga hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK memiliki kekuatan pembuktian menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimaksudkan.²³

Terkait dengan hal yang pertama, yaitu mengenai pengaturan dan legitimasi tindakan penyadapan dalam ketentuan Pasal 26 A Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa: 'Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan

²⁰ Lihat Pasal 8 ayat (1-4) *Undang-Undang* No. 30 tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²¹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, *Op-Cit* hal 25.

²² <http://www.kpk.go.id/tugas-kpk.php?id=1>. *Ibid*.

²³ TE Sianturi, *hasil penyadapan kpk sebagai alat bukti/Ibid*.

hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Sedangkan apabila dilihat dari penjelasannya, dikemukakan dengan tegas bahwa: ‘Kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan’.²⁴

Sedangkan mengenai hal yang kedua, yaitu mengenai hasil sadapan sebagai alat bukti petunjuk dapat dilihat dari ketentuan Pasal 26 A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur dengan jelas bahwa, alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan;
- b. Dokumen, yakni seperti rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, surat, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau preforasi yang memiliki makna.²⁵

Selanjutnya, apabila dilihat dari penjelasannya, dikemukakan dengan tegas bahwa, yang dimaksud dengan disampaikan secara elektronik misalnya data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM). Sedangkan yang dimaksud dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data

interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, telex dan faksimali.²⁶

Terkait dengan dokumen, dalam Pasal 28 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dengan tegas bahwa, ‘Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforansi yang memiliki makna.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh seorang penyidik dalam rangka membuat terang dan menemukan pelaku dari suatu dugaan tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan tindakan penyadapan. Berdasarkan ketentuan di atas pula, dapat dilihat bahwa dalam hal terjadi tindak pidana korupsi maka hasil penyadapan diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, yaitu berupa alat bukti petunjuk. Selain itu, perlu disadari bahwa ‘alat bukti lain yang berupa informasi’ dalam hal ini dirumuskan dengan sangat luas.²⁷

Dengan demikian, tidaklah berlebihan apabila disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana kerah putih (*white collar crime*) yang bersifat *ekstra ordinari* (*extra ordinary crime*) dan terorganisasi (*organized crime*) dengan dimensi kejahatan baru (*new dimension of crime*) yang sudah tentu akan sangat berdampak negatif dan sangat berbahaya sehingga dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula, salah satunya adalah dengan tindakan penyadapan dan mengakui hasil sadapan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian tindak pidana korupsi.²⁸

²⁴ Kristian dan Yopi Gunawan, *Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Op-Cit hal 57.

²⁵ Lihat Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁶ Kristian dan Yopi Gunawan, *Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Op-Cit hal 58.

²⁷ *Ibid* hal 59.

²⁸ *Ibid* hal 57.

Akhirnya, subjek atau lembaga yang berwenang untuk melakukan tindakan penyadapan apabila mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 maka, penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Keadaan yang demikian secara otomatis akan memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan tindakan penyadapan (mengingat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan penyadapan telah diatur dengan tegas). Namun demikian, dalam hukum positif Indonesia, terdapat lembaga lain yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu lembaga kejaksaan. Yang menjadi permasalahan adalah di dalam Undang-Undang Kejaksaan tidak diatur secara tegas mengenai tindakan penyadapan atau dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa lembaga Kejaksaan (meskipun bertindak sebagai penyidik tindak pidana korupsi) tidak berwenang untuk melakukan tindakan penyadapan. Ini artinya, kewenangan untuk melakukan tindakan penyadapan hanya dimiliki oleh penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan mengenai tindakan penyadapan tidak dapat dilakukan langsung oleh lembaga Kejaksaan (lembaga Kejaksaan dalam hal ini hanya dapat meminta untuk dilakukan tindakan penyadapan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi).²⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dari pembahasan, dalam mengungkap kasus korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan kewenangan dalam melakukan tindakan penyadapan yang perpedoman dari Pasal 12 huruf (a) Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan KPK dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, sesuai dengan

Pasal 6 huruf (c), dan dalam penjelasannya dikatakan cukup jelas. Sehingga jelas pula bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penyidikan dalam suatu perkara pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi yang adalah merupakan lembaga independen dan dibentuk untuk menangani permasalahan khusus, dan memiliki sifat yang temporer. Sehingga diberikan wewenang oleh undang-undang dalam melaksanakan tugasnya dalam memberantas korupsi yang adalah suatu tindakan yang merugikan bagi negara. Untuk itu maka dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemberantasan Korupsi berhak atas segala upaya tindakan yang dilakukan, namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar supaya dapat mempercepat mencapai tujuan nasional.

2. Sesuai dengan ketentuan yang dituliskan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa telah dikemukakan mengenai sumber pengolahan alat bukti yang sah berupa petunjuk dirumuskan bahwa mengenai 'petunjuk' selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa juga diperoleh dari keterangan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan. Sehingga dengan demikian pula bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan suatu penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi jelas adanya dan dapat melakukan penyadapan sesuai dengan ketentuan dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Agar regulasi atau peraturan perundang-undangan dapat memberikan kekuatan atau setidaknya lebih mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Melihat kenyataan sekarang ini banyak peraturan-peraturan yang terkesan menghalang-halangi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

²⁹ *Ibid* hal 59.

2. Sejak didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi telah banyak membawa perubahan yang sangat besar dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Maka dari itu perlu adanya dukungan yang lebih dari lembaga-lembaga seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Agar Komisi Pemberantasan Korupsi tetap dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan mampu menjawab harapan publik untuk mempercepat mencapai tujuan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamichazawi, *Bagian 1 Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PTGrafindoPersada, 2003.
- Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Penyadapan dalam Hukum Positif diIndonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Marwan Effendy, *Korupsi & Strategi Nasional (Pencegahan sertaPemberantasannya)*, Jakarta selatan: Referensi (GP Press Group), 2013.
- O C. Kaligis, *Optimalisasi pemberantasan korupsi melalui penerapan delikdi luar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001*, Jakarta: Disajikan dalam seminar kerjasama Antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung R.I dengan World Bank. 2009.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 1997.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Jakarta:Alumni Bandung, Cetakan keempat, 1996.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Artikel dalam Internet.

- <http://www.M.liputan6.com/news/read/251375/rekomendasi-tim-8-ada-kesan-rekayasa>.
- https://www.academia.edu/Pro_Kontra_Wewenang_Penyadapan_oleh_KPK.
- <http://www.wikipedia.com/sejarah-penyadapan/2013>.
- <http://www.kpk.go.id/tentang-kpk.php?id=1>
- <http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt515ac961b655d/kpk-berhak-lakukan-penyadapan>.
- <http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/1819/mengatur-penyadapan-kpk.kr>.
- <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/27/10050865/Ini.Aturan.Penyadapan.di.KPK.Versi.DPR>.
- http://www.TE.Sianturi.org/hasil_penyadapan_kpk_sebagai_alat_bukti/2011/usu.ac.id/beatstream/123456789/25802/5/abstract/.
- <http://awx19.blogdetik.com/2010/02/08/mendekonstruksikan-kekuasaan/>.